



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00328/2025
Lampiran : 1 Halaman

26 November 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang
Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") yang akan diselenggarakan pada :

- **10 Desember 2025** yaitu :
 - Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- **11 Desember 2025** yaitu :
 - Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan RUPO dan RUPSU yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Rabu, 26 November 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

DJP CATAT 5,74 JUTA WAJIB PAJAK AKTIVASI AKUN CORETAX PER 20 NOVEMBER 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan 5,74 juta wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax hingga 20 November 2025.



Jakarta, HanTer - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa dari total 5,74 juta wajib pajak tersebut, sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi yang mencapai 4,89 juta akun.

Sementara itu, wajib pajak badan yang telah melakukan aktivasi tercatat sebanyak 755 ribu, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 86 ribu, serta 220 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Paling banyak memang (wajib pajak) orang pribadi 4,897 juta, 755 ribu badan, instansi pemerintah ada 86 ribu sekian. Jadi banyak sekali memang dan ini biasanya bendaharawan-bendaharawan pemungut," ujar Bimo lagi.

Sementara itu, kata dia pula, terdapat 11,45 juta wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun, terdiri dari 10,9 juta wajib pajak orang pribadi dan 553 ribu wajib pajak badan.

Untuk dapat memanfa-

atkan layanan dari sistem Coretax, para wajib pajak harus mendaftarkan akun mereka, baik wajib pajak lama maupun baru.

Setelah itu, mereka harus mengaktifkan akun tersebut dengan meregistrasi kode otorisasi maupun sertifikasi elektronik (KO/SE) pada profil mereka.

Meskipun jumlah wajib pajak yang telah mengaktifasi akun mencapai 5,7 juta entitas, baru 3,1 juta wajib pajak yang menuntaskan pendaftaran akun hingga meregistrasi KO/SE.

"Ini (mendorong para) wajib pajak untuk mengaktifkan akun Coretax) memang cukup PR (pekerjaan rumah) besar. Tentunya kami akan menjemput bola terus memberikan pelayanan yang terbaik," kata Bimo di Bali dilansir Antara, Selasa (25/11/2025).

Ta menyatakan, agar mempermudah para wajib pajak, pihaknya akan menyediakan layanan pendaf-taran Coretax melalui digital

pelayanan pajak di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan kesiapan sistem saat digunakan secara massal, pihaknya menjadwalkan simulasi besar-besaran pada 27 November dengan melibatkan 25 ribu pegawai DJP dari kantor pusat hingga daerah untuk melakukan uji coba pendaftaran, pengisian, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara serentak.

Simulasi teknis tersebut penting untuk memitigasi risiko teknis saat sistem resmi digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan pada 2026 mendatang.

"Tujuannya kami ingin memastikan SPT 2025 yang disampaikan nanti di 2023, kami ingin pastikan betul tidak mengulang kisah di awal (kendala teknis) karena ini memang sistem sangat besar... Persiapan kami juga cukup robust (amat baik), mudah-mudahan kami bisa memastikan sistem berjalan," ujarnya.

Tiga Gubernur Sepakat Perjuangkan Tiket Pesawat Murah Bali, NTB, NTT

Sirkuit Mandalika, Han-
Ter - Tiga Gubernur, yaitu
Bali, Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan Nusa Tenggara
Timur (NTT) menyepakati
untuk memperjuangkan
tiket pesawat murah dalam
mendukung konektivitas
transportasi dan pariwisata
ke wilayah masing-masing.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN) adalah bagaimana konektivitas transportasi (darat, udara, dan laut) dan pariwisata di tiga provinsi saling terhubung dan murah.

"Tiga provinsi segera mengidentifikasi konektivitas baru yang segera akan dibangun antardestinasinya ke daratan, baik darat, udara maupun laut. Itu sebabnya kami hadir (MoU) kerja sama," ujar Gubernur NTB, Anwar Warsidi, yang menyikapi masih tingginya harga tiket pesawat ke destinasi di tiga wilayah, usai penandatanganan kerja sama nota kesepahaman (MoU) antartiga provinsi, di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Selasa (25/11/2025).

agenda yang dibahas. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi tersebut, masing-masing Dinas Perhubungan akan mencari tahu di mana letak masalahnya, sehingga kalau ada persoalan ketiga gubernur akan berbicara ke pemerintah pusat dan maskapai sehingga tidak jalan sendiri-sendiri.

"Ada persoalan kami bertiga yang akan sama-sama ngomong ke pemerintah pusat sehingga tidak sendiri-sendiri, karena kalau kami bertiga ngomong ke maskapai pasti akan lebih didengar," katanya pula.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan kerja sama tiga provinsi ini adalah untuk melanjutkan pertautan sejarah lahirnya Sunda Kecil pada 14 Agustus tahun 1958.

Karenanya, pihaknya merespons positif kerja sama tiga provinsi kali ini, untuk melanjutkan dan menjaga hubungan historis tersebut

"Hari ini, kita MoU di bidang pariwisata, perhubungan, energi terbarukan, ekspor impor dan perdagangan," katanya lagi.

Gubernur NTT Melkides Laka Lena menegaskan kerja sama ini merupakan langkah maju antartiga pro-

vinsi tetangga tersebut.

Karena itu, pertemuan ini agak sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya di Bali.

"Pertemuan di Mandalika ini adalah langkah maju kami bertiga (NTB, NTT, dan Bali). Maka, kenapa agak ramai, ini karena kami ingin langsung aksi dengan semua program jelas mengungkapkan. Tapi, untuk detailnya kami bahas di NTT," katanya pula.

"Untuk pertemuan di NTT, kami bersepakat akan menghadirkan semua bupati dan wali kota di tiga provinsi. Ini agar program unggulan yang dimiliki daerah, bisa langsung tersalurkan dan terkoneksi antarwilayah masing-masing," ujar Melkiades.

Ia menambahkan bahwa pertemuan di Sirkuit Mandalika memiliki sebuah arti, yakni tiga provinsi Sunda Kecil siap lari kencang mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya di Indonesia.

"Provinsi NTB, NTT dan Bali, siap berlari sesuai arahan dan niatan Presiden Prabowo untuk memulai kebangkitan ekonomi Indonesia dimulai dari Sunda Kecil," katanya lagi.

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG OBBLIGASI ("RUPO")

OBBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obbligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari AD Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obbligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("Pemegang Obbligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Kamis, 11 Desember 2025
Waktu	: Pukul 09.00 s.d selesai
Tempat	: WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPO:

1. Persetujuan penundaan/penangguhan pembayaran Bunga Obbligasi sebagaimana yang tertancup dalam Pasal 5 ayat 5.4 Perjanjian Perwalianamanatan Obbligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari AD Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.
2. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obbligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari AD Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 ayat 5.4 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada), diantaranya mengenai perubahan tingkat Bunga Obbligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obbligasi.
3. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obbligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari AD Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada), mengenai perubahan Jatuh Tempo Obbligasi.
4. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obbligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari AD Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 6 ayat 6.3 huruf m, mengenai pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan).

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obbligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obbligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obbligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obbligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obbligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Obbligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyetoran modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obbligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Passpor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obbligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Obbligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Passpor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obbligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obbligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 26 November 2025

EMITEN

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU")

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA

KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyante Hanjari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	: Kamis, 11 Desember 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	: WJKA Tower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya :
 - a. Kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, dan
 - b. Kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024,
 serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024,
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut berjadi karena kepemilikan atau penyetaraan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah penerima kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 26 November 2025

EMITEN

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)

SUKUK MUDHARAB BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA

TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Peralwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal Waktu Tempat	Rabu, 10 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB s.d selesai Wika Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
---	--

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kegagalan atau tidak dipenuhinya:
 - a. Kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dan
 - b. Kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024,

serta untuk Emiten sehubungan dengan kegagalan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024,
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kegagalan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kegagalan tidak dipenuhinya kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 26 November 2025

EMITEN 	WALI AMANAT 
---	--

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II

TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	Rabu, 10 Desember 2025
Waktu	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPO:

1. Persetujuan penundaan/penangguhan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 5.4 Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.
2. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 ayat 5.4 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalimananan (apabila ada), diantaranya mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi.
3. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalimananan (apabila ada), mengenai perubahan Jatuh Tempo Obligasi.
4. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 6 ayat 6.3 huruf m, mengenai pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan).

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili pasing sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi pemegang kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya akta RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT



PT BANK MEGA Tbk